


## Criminal Policy on Narcotics Crimes in Maluku as an Archipelago Province

### Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika Di Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan

Suhardiman<sup>1\*</sup>, Elsa Rina Maya Toule<sup>2</sup>, Iqbal Taufik<sup>3</sup>

<sup>1</sup>. Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

<sup>2,3</sup>. Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : suhardiman383@gmail.com

Corresponding Author\*



#### Abstract

**Introduction:** Maluku Province, as an archipelagic region, is highly vulnerable to narcotics trafficking and abuse. Its strategic yet remote location makes it a potential route for illicit drug distribution. The growing spread of narcotics poses a serious threat to youth and legal order, requiring comprehensive and contextual criminal policy responses.

**Purposes of the Research:** This study aims to analyze the criminal policy in addressing narcotics crimes in Maluku Province and to identify the influencing factors.

**Methods of the Research:** The research applies both normative and empirical juridical methods. Data were collected through document analysis of laws and legal literature, as well as interviews with law enforcement authorities and related agencies in the region.

**Results Main Findings of the Research:** The findings reveal that current criminal policies in Maluku face substantial challenges, including limited infrastructure, lack of qualified personnel, and weak inter-agency coordination. The archipelagic geography itself emerges as a significant barrier to effective law enforcement. This study offers a novel contribution by mapping these island-based structural constraints and proposing an integrated criminal policy model that combines penal and non-penal approaches – such as legal education, community empowerment, and rehabilitation. This framework holds potential for broader application in other archipelagic or remote regions of Indonesia.

**Keywords:** Criminal Policy; Narcotics; Archipelagic Region; Law Enforcement.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Provinsi Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Letaknya yang strategis namun sulit dijangkau, menjadikan daerah ini sebagai jalur potensial peredaran gelap narkotika. Peredaran narkotika yang semakin meluas berdampak serius terhadap generasi muda dan stabilitas hukum, sehingga membutuhkan kebijakan penanggulangan yang menyeluruh dan kontekstual.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Maluku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

**Metode Penelitian:** Metode pendekatan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dan empiris. Data didapatkan melalui studi pustaka peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait di Maluku.

**Hasil Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal yang ada masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya SDM berkualitas, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Di samping itu, faktor geografis dan sosial budaya masyarakat turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Diperlukan pendekatan terpadu antara penal dan non-penal, seperti pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan edukasi hukum, sebagai pelengkap dari penegakan hukum formal. Penelitian ini menyarankan adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna membentuk sistem perlindungan hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan daerah kepulauan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Kriminal; Narkotika; Wilayah Kepulauan; Penegakan Hukum.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara lahir maupun batin, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Salah satu aspek kunci dalam pembangunan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam hal kesehatan jasmani dan rohani. Pengendalian dan pengawasan dalam konteks itu, terhadap penyalahgunaan narkoba menjadi krusial, mengingat narkoba dapat menjadi bahan yang berguna dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menyebabkan ketergantungan dan kehancuran sosial bila disalahgunakan.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan seluruh aspek penyelenggaraan negara berjalan dalam koridor hukum, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan semata-mata kekuasaan atau kepentingan politik<sup>1,2</sup>. Oleh karena itu, kebijakan kriminal dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba harus berlandaskan asas kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan.

Penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah kepulauan seperti Provinsi Maluku menghadapi tantangan tersendiri karena karakter geografisnya yang terdiri dari banyak pulau dan jalur laut terbuka. Sekitar 70% peredaran narkoba di Maluku terjadi melalui jalur laut, sehingga dibutuhkan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi kepulauan<sup>3</sup>. Di Kota Ambon, pendekatan Direktorat Narkoba Polda Maluku melibatkan penindakan reaktif serta sosialisasi preventif kepada masyarakat<sup>4</sup>. Sementara itu, di wilayah kepulauan lainnya, berbagai strategi diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pulau Morotai yang difokuskan pada advokasi, pemetaan daerah rawan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan<sup>5</sup>. Upaya serupa juga diterapkan di wilayah Kepulauan Riau, di mana BNN Provinsi dan Kota Tanjungpinang menjalankan pendekatan terpadu antara penegakan hukum dan program rehabilitasi<sup>6</sup>. Semua upaya ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal terhadap tindak pidana narkoba di wilayah kepulauan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pendekatan berbasis wilayah yang sensitif terhadap aspek geografis dan sosial lokal.

Letak Maluku yang strategis, berada pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), menjadikannya sebagai jalur potensial peredaran narkoba lintas batas. Tindak

<sup>1</sup> Asshiddiqie, J. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).

<sup>2</sup> Mahfud M D. *Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*, 2017. <https://pusdik.mkri.id>

<sup>3</sup> Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Maluku". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (2017): 58-64. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335>

<sup>4</sup> Anthonio, P. M., Titahelu, J. A., & Saimima, J. M. "Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 589-596. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1818>

<sup>5</sup> Djangoan, T. R., & Dominggus, I. "Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai Dalam Melakukan Penanganan Dan Pemberantasan Narkoba Di Daerah Perbatasan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 4 (2021): 638-648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5244311>

<sup>6</sup> Destia, R., Samin, R., & Setiawan, R. "Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2021): 36-45. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1317> journal.stekom.ac.id

pidana narkoba yang bersifat transnasional dan melibatkan teknologi canggih serta jaringan terorganisir, membutuhkan kebijakan penanggulangan yang lebih adaptif terhadap tantangan geografis dan sosial wilayah kepulauan. Meskipun telah terdapat regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaksanaannya di daerah kepulauan seperti Maluku menghadapi kendala struktural, termasuk minimnya sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga yang lemah, dan akses penegakan hukum yang terbatas antarwilayah<sup>7</sup>.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian kebijakan kriminal narkoba di Indonesia, dengan empat kebaruan utama. Pertama, fokus pada provinsi kepulauan sebagai unit analisis yang belum banyak dikaji secara spesifik, terutama dalam hubungannya dengan efektivitas kebijakan kriminal. Studi sebelumnya membahas data kriminal dan kebijakan secara umum tanpa mendalami tantangan geografis dan struktural khas kepulauan<sup>8</sup>. Kedua, penelitian ini mengembangkan model kebijakan kriminal terpadu yang menggabungkan pendekatan penal dan non-penal, mencakup pemberdayaan masyarakat, edukasi hukum, serta rehabilitasi berbasis komunitas. Ketiga, penelitian ini bersifat empiris, dengan memetakan hambatan struktural operasional penegakan hukum di pulau-pulau kecil, seperti keterbatasan sarana, sistem komunikasi, dan sumber daya aparat. Keempat, penelitian ini menyumbang secara teoretis dan aplikatif terhadap formulasi kebijakan kriminal berbasis wilayah maritim, yang relevan tidak hanya untuk Maluku, tetapi juga untuk wilayah kepulauan lainnya di Indonesia. Sebelumnya, kontribusi seperti ini belum dikembangkan secara sistematis dalam laporan-laporan institusional seperti BNN RI (2024), yang lebih menekankan pentingnya kolaborasi dan belum membahas pemetaan konseptual yang operasional lingkup kwilayahan, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, geografis, dan sosial secara holistik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan kriminal nasional yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan serta mampu menjadi bagian dari strategi nasional mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, unggul, dan bebas dari narkoba.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktik nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat. Metode ini lebih menekankan pada aspek sosial dari hukum, sehingga memungkinkan untuk menganalisis efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Maluku sebagai provinsi kepulauan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut<sup>9</sup>. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup di masyarakat. Pendekatan dalam menelaah kebijakan kriminal yang bersinggungan langsung dengan praktik institusi penegak hukum dan kondisi geografis yang kompleks seperti di wilayah kepulauan menjadi metode yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku (Ditresnarkoba Polda Maluku), sebagai institusi utama yang menangani tindak pidana narkoba di Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi tugas dan kewenangan instansi tersebut dalam konteks penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Subjek penelitian meliputi penyidik dan aparat yang memiliki

<sup>7</sup> Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Daerah Maluku".

<sup>8</sup> Anthonio, P. M., et al. "Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polda Maluku Tahun 2018–2021".

<sup>9</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020), h. 174.

peran strategis dalam proses pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap tindak pidana narkoba. Mereka dipilih karena berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan informasi faktual dan mendalam mengenai kondisi di lapangan, hambatan struktural, serta pelaksanaan kebijakan hukum secara riil. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui studi lapangan, yang mencakup observasi serta wawancara dengan aparat Ditresnarkoba Polda Maluku. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) guna memperoleh informasi yang lebih mendetail dan kontekstual, sementara observasi memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami situasi operasional secara langsung di lapangan. Observasi memungkinkan pemahaman yang lebih utuh terhadap situasi sosial, sementara wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide melalui proses tanya jawab yang memberikan makna terhadap suatu isu tertentu<sup>10</sup>. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai sumber, seperti dokumen hukum termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karya ilmiah, buku referensi, serta laporan-laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan, merupakan proses pengumpulan data melalui literatur yang relevan dengan topik penelitian<sup>11</sup>. Studi ini mencakup penelaahan terhadap buku, catatan, dan laporan yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji<sup>12</sup>. Sumber data sekunder ini memperkuat konteks teoritis dan hukum dalam penelitian serta menjadi dasar pembandingan bagi temuan empiris di lapangan, dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini bersifat deskriptif dan interpretatif, dengan menekankan pada makna, konteks, dan relasi antarfenomena. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyusun narasi sistemik yang merefleksikan kondisi nyata, serta mengekstraksi pola-pola penting dari wawancara, observasi, dan data dokumen. Analisis kualitatif menuntut pendalaman terhadap data dan lebih menekankan proses makna ketimbang sekadar pengukuran kuantitatif<sup>13</sup>. Data yang diperoleh tidak dihitung secara statistik, melainkan dianalisis untuk memahami hubungan kausal, kompleksitas konteks, dan dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitas kebijakan kriminal di wilayah kepulauan, dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba bekerja secara nyata di Provinsi Maluku. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan untuk memetakan hambatan struktural yang dihadapi aparat penegak hukum, serta merumuskan model kebijakan kriminal terpadu yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial wilayah kepulauan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dengan pendekatan metode kualitatif yang dilakukan terhadap dinamika peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Maluku, ditemukan berbagai modus operandi penyelundupan dan distribusi narkoba yang dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Salah satu modus yang paling menonjol adalah pengiriman narkoba melalui jasa ekspedisi, di mana pelaku menggunakan identitas palsu dan nomor telepon sekali pakai (*burner phone*) untuk mengelabui petugas. Narkoba jenis ganja dari hasil temuan,

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 109.


<sup>11</sup> Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2003), h. 3.

<sup>12</sup> Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 5.

<sup>13</sup> Meiryani, *Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Binus University, 2021), <https://accounting.binus.ac.id/2021>

umumnya dikirim dari wilayah Medan, sedangkan sabu berasal dari Jakarta dan Surabaya, semuanya ditujukan ke wilayah Maluku. Selain itu, penyelundupan juga dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal penumpang. Sabu diselundupkan dari Serawak, Malaysia, masuk ke Indonesia melalui Sidrap (Sulawesi Selatan), lalu dibawa ke Maluku dengan cara *body pack* melalui jalur Makassar. Jalur penyelundupan untuk ganja, berasal dari Papua Nugini masuk ke Jayapura, lalu dilanjutkan ke Maluku dengan modus serupa. Metode *body pack* juga digunakan oleh pelaku yang melakukan perjalanan melalui jalur laut maupun udara, di mana narkoba disembunyikan di dalam tubuh.

Penelitian ini juga lebih lanjut menemukan bahwa transaksi narkoba kini semakin marak dilakukan melalui media sosial seperti *Facebook Messenger* dan *Instagram*. Modus petah jatuh atau jaringan terputus juga ditemukan, yakni dengan menyimpan sabu dalam bungkus makanan ringan lalu meletakkannya di tempat tersembunyi untuk diambil oleh pihak lain. Selain penyelundupan eksternal, peredaran narkoba juga terjadi di tingkat lokal, dengan pembelian dari kampung-kampung di wilayah Maluku untuk digunakan sendiri maupun dijual kembali. Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba di wilayah kepulauan sangat adaptif dan memanfaatkan berbagai celah distribusi yang sulit diawasi secara konvensional.



**Gambar 1. Menjabarkan Peta Jalur Peredaran Narkoba Yang Masuk Ke Wilayah Provinsi Maluku.**

### A. Dinamika Kasus Tindak Pidana Narkoba di Maluku

Selama enam tahun terakhir (2019–2024), penanganan tindak pidana narkoba di wilayah Maluku menunjukkan tren fluktuatif. Jumlah kasus tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebanyak 179 kasus, sementara tahun 2023 mencatat penurunan signifikan menjadi 149 kasus. Secara umum, penyelesaian kasus tergolong tinggi dan konsisten pada tiga tahun pertama, namun mulai menunjukkan ketimpangan sejak 2022, di mana jumlah kasus yang diselesaikan tidak lagi sebanding dengan jumlah kasus yang masuk. Tren penerapan keadilan restoratif mulai muncul sejak tahun 2022, dengan 37 kasus, lalu mengalami penurunan di 2023 dan naik kembali di 2024. Sementara itu, kasus yang belum terselesaikan mulai tercatat sejak 2023 dan meningkat pada 2024, mengindikasikan adanya tekanan beban kerja atau hambatan dalam sistem penyelesaian perkara. Temuan ini menunjukkan

dinamika penegakan hukum narkoba yang tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga pendekatan penyelesaiannya yang mulai bergeser ke arah yang lebih humanis melalui restoratif justice. Tabel 1 menjabarkan jumlah penanganan tindak pidana narkoba dalam enam tahun terakhir.

**Tabel 1. Data Penanganan Tindak Pidana Narkoba Tahun 2022-2024**

No	Kasus	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kasus	123	143	169	172	149	179
2	Penyelesaian Kasus	123	143	169	132	141	141
3	Restoratif Justice	0	0	0	37	8	26
4	Tunggakan	0	0	0	0	1	12

Sumber: Ditresnarkoba Polda Maluku

Sementara itu, berdasarkan klasifikasi *gender*, data Ditresnarkoba Polda Maluku periode 2019–2024 menunjukkan bahwa jumlah pelaku tindak pidana narkoba di Provinsi Maluku mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebanyak 205 orang. Secara konsisten, pelaku laki-laki mendominasi setiap tahun, namun keterlibatan perempuan juga menunjukkan tren yang perlu dicermati. Tahun 2020 dan 2021 menjadi titik lonjakan signifikan keterlibatan pelaku perempuan, masing-masing mencapai 13 dan 14 orang, meskipun angka ini menurun pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2024 mencatat 194 pelaku laki-laki dan 11 pelaku perempuan. Meskipun secara kuantitatif jumlah pelaku perempuan relatif kecil, fluktuasinya mengindikasikan bahwa perempuan juga terlibat aktif dalam jaringan peredaran narkoba di Maluku. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan strategi pencegahan ke depan perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis gender, termasuk perlindungan, rehabilitasi, dan pencegahan yang lebih spesifik terhadap kelompok rentan. Tabel 2. menguraikan data jumlah pelaku berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019-2024.

**Tabel 2. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2024**

No	Jenis Kelamin	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-Laki	160	161	178	196	169	194
2	Perempuan	1	13	14	8	7	11
	<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>174</b>	<b>192</b>	<b>204</b>	<b>176</b>	<b>205</b>

Sumber: Ditresnarkoba Polda Maluku

Berdasarkan kategori kelompok usia, Berdasarkan data di atas, pelaku tindak pidana narkoba di Maluku, lebih banyak berusia lebih dari 30 tahun. Pada tahun 2022 sebanyak 98 orang, tahun 2023 sebanyak 85 orang dan tahun 2024 sebanyak 91 orang. Sedangkan pelaku tindak pidana narkoba yang berusia di antara 25 – 29 tahun, tahun 2022 sebanyak 52 orang, tahun 2023 sebanyak 31 orang dan tahun 2024 sebanyak 58 orang. Pelaku tindak pidana narkoba yang berusia diantara 20 – 24 tahun, pada tahun 2022 sebanyak 49 orang, tahun 2023 sebanyak 50 orang dan tahun 2024 sebanyak 50 orang juga. Pelaku tindak pidana narkoba yang berusia di antara 16 – 19 tahun, pada tahun 2022 sebanyak 5 orang, tahun 2023 sebanyak 10 orang dan tahun 2024 sebanyak 5 orang juga. Sedangkan pelaku tindak pidana narkoba yang berusia di bawah 15 tahun, tercatat hanya 1 orang yang melakukan

tindak pidana tersebut di tahun 2024. Tabel 3 menguraikan jumlah pelaku berdasarkan kelompok umur

**Tabel 3. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Umur Tahun 2019- 2024**

No	Usia	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	< 15	0	0	0	0	0	1
2	16 - 19	5	7	15	5	10	5
3	20 - 24	34	33	40	49	50	50
4	25 - 29	24	37	42	52	31	58
5	> 30	98	95	95	98	85	91
	<b>Total</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>192</b>	<b>204</b>	<b>176</b>	<b>205</b>

**Sumber: Ditresnarkoba Polda Maluku**

Data pada Ditresnarkoba Polda Maluku mencatat peredaran narkotika berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika di Provinsi Maluku berasal dari berbagai latar belakang sosial dan profesi, dengan kelompok pengangguran sebagai yang paling dominan. Selama periode 2019-2024, jumlah pelaku dari kalangan pengangguran konsisten tinggi dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 101 orang. Temuan ini mengindikasikan adanya korelasi antara status sosial-ekonomi yang rentan dengan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Di samping itu, kelompok wirausaha juga tercatat cukup signifikan, meskipun trennya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Yang patut menjadi perhatian adalah meningkatnya jumlah pelaku dari kalangan mahasiswa dan pelajar, yang mencapai 33 orang pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kalangan muda dan berpendidikan pun tidak luput dari pengaruh narkotika.

Sementara berdasarkan jenis narkoba yang ditemukan selama periode 2019 hingga 2024 menunjukkan bahwa ganja merupakan jenis narkotika yang paling sering ditemukan di Provinsi Maluku. Meskipun jumlahnya fluktuatif, ganja tetap mendominasi secara konsisten. Penemuan ganja tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 3.348,35 kg, untuk jenis sabu-sabu, jumlah temuan juga mengalami dinamika, adanya peningkatan signifikan pada 2023 sebesar 524,78 gram dan 320,15 gram pada 2024. Sementara itu, sinte (tembakau sintetis) menunjukkan lonjakan ekstrem pada 2021 sekitar 892 gram. Temuan ini mengindikasikan bahwa peredaran narkotika di Maluku tidak hanya melibatkan satu jenis, namun berubah-ubah secara signifikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di Maluku telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dan penanganannya perlu melibatkan pendekatan yang menyorot faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi penanggulangan perlu disesuaikan dengan tren peredaran tiap jenis narkotika, agar lebih adaptif dan efektif.

## **B. Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika Di Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan**

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan non penal (tidak menggunakan hukum pidana). Jika kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) peredaran narkotika di Maluku sebagai Provinsi kepulauan dengan menggunakan pendekatan penal, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) sebagai payung hukumnya, dalam Undang-Undang Narkotika sudah mengatur

banyak hal mulai dari aspek substansi (hukum pidana materill) hingga aspek formalnya (bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana narkoba). Proses penanganan tindak pidana narkoba mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Undang-Undang Narkoba juga memuat ketentuan mengenai peran Badan Narkoba Nasional (BNN), yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga pendukung aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut turut mengatur keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah menangani kejahatan narkoba.

Bab XV dalam Undang-Undang Narkoba memuat ketentuan mengenai sanksi pidana, di mana Pasal 111 sampai Pasal 148 mengatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi pidana ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi instrumen pencegahan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam kejahatan narkoba. Namun, kenyataannya kasus-kasus narkoba masih terus mengalami peningkatan, sebagaimana tercermin dalam data statistik yang dihimpun oleh Ditresnarkoba Polda Maluku. Serta koordinasi antar sektor dalam penanggulangan narkoba di Provinsi Maluku menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Wilayah Maluku yang terdiri dari banyak pulau dengan akses laut yang luas dan terbuka menjadikan daerah ini rawan menjadi jalur penyelundupan narkoba. Meskipun berbagai instansi seperti BNN, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan lembaga pendidikan telah dilibatkan, praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor. Hal ini tampak dari tumpang tindihnya kebijakan, minimnya integrasi program, dan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga<sup>14</sup>. Ego sektoral, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya pelibatan masyarakat juga memperburuk efektivitas penanggulangan narkoba di daerah.

Mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan penguatan sinergi antar sektor melalui forum koordinasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang dapat dimaksimalkan adalah pengembangan Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai pusat koordinasi berbasis komunitas, dengan dukungan penyuluhan terpadu di sekolah dan institusi keagamaan. Dari sisi kelembagaan, dibutuhkan integrasi sistem informasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta penyediaan anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan program. Di samping itu, peran aktif tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil sangat krusial dalam membangun sistem deteksi dini dan rehabilitasi sosial berbasis lokal, sehingga penanggulangan narkoba tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan kuratif<sup>15</sup> (Anthonio, Titahelu, & Saimima, 2023; Destia, Samin, & Setiawan, 2021).

Pendekatan penal lebih bersifat represif (penindakan). Artinya sudah terjadi tindak pidana narkoba kemudian proses penegakan hukum berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Narkoba yang memiliki ketentuan sanksi pidananya sebagai payung hukum proses penegakan hukum tyindak pidana narkoba. Namun berdasarkan beberapa kelemahan atau keterbatasan kemampuan hukum pidana, kebijakan penanggulangan

---

<sup>14</sup> Djangonan, T. R., & Domingus, I. "Strategi Badan Narkoba Nasional Kabupaten Pulau Morotai Dalam Melakukan Penanganan Dan Pemberantasan Narkoba Di Daerah Perbatasan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no 4 (2021): 638-648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5244311>

<sup>15</sup> Destia, R., Samin, R., & Setiawan, R. "Implementasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*".

kejahatan (peredaran narkoba di kepulauan Maluku) dapat juga ditempuh dengan menggunakan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana). Sedangkan pendekatan non penal lebih bersifat preventif (pencegahan). pendekatan non penal justru menjadi kunci penanggulangan kejahatan, karena pendekatan non penal mencari dan menyelesaikan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menyebabkan kejahatan itu terjadi. Sehingga, kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan non penal, haruslah terlebih dahulu mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang melatar belakangi hingga kejahatan itu bisa terjadi. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkoba di kepulauan Maluku maka ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba di kepulauan Maluku.

Penanggulangan tindak pidana narkoba di Kepulauan Maluku dapat dilakukan melalui pendekatan non-penal dan penal. Upaya non-penal meliputi peningkatan kesejahteraan sosial dengan membuka lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan komunitas kreatif yang mendukung kesehatan mental generasi muda seperti komunitas Inti Muda Maluku. Pendekatan ini juga perlu didukung oleh kebijakan pro-anak dan kerja sosial guna membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Selain itu, media massa memegang peran penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi mengenai bahaya narkoba, serta memberikan edukasi hukum secara masif.

Pendekatan penal dilakukan melalui tiga strategi utama: preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif mencakup penyuluhan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai-nilai moral sejak dini. Sementara itu, upaya preventif dilaksanakan dengan meningkatkan pengawasan melalui pemasangan CCTV, patroli keamanan, dan sosialisasi hukum. Untuk upaya represif, dilakukan penangkapan, penindakan hukum, dan rehabilitasi. Institusi seperti Polri dan BNN terus berinovasi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyidikan dan pengembangan program berbasis komunitas seperti Kampung Bersinar, yang telah diterapkan di berbagai wilayah termasuk Negeri Makariki. Inovasi-inovasi ini merupakan respons terhadap kompleksitas peredaran narkoba di kawasan kepulauan seperti Maluku.<sup>16</sup>

Peran BNN dan POLRI serta berbagai instansi terkait sangat penting dalam memerangi narkoba, termasuk dengan menggandeng PPAK untuk menindak tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil peredaran narkoba. BNN memiliki kewenangan penyidikan TPPU, dengan target utama memberantas bandar narkoba. Kebijakan RAN P4GN yang dicanangkan melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2020 juga menjadi landasan strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Meskipun tingkat pelaksanaan masih menghadapi tantangan seperti standar kebijakan yang belum seragam dan keterbatasan anggaran, BNN kini tengah menyusun rencana aksi lanjutan untuk periode 2025–2029 yang salah satu fokusnya adalah peningkatan fasilitas rehabilitasi.

Selain penegakan hukum konvensional, pendekatan restorative justice juga mulai diterapkan secara terbatas pada kasus narkoba ringan. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021, restorative justice dapat diterapkan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang memenuhi syarat tertentu, seperti tidak terlibat jaringan peredaran dan bersedia menjalani rehabilitasi serta bekerja sama dalam proses

---

<sup>16</sup> Anthonio, P. M., Titahelu, J. A., & Saimima, J. M. "Penanganan tindak pidana narkoba di Kota Ambon oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku".

penyelidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan dan merehabilitasi, bukan sekadar menghukum, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara secara bersama-sama.

### C. Faktor Pengaruh Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Maluku Sebagai Provinsi Kepulauan

Penanggulangan narkotika di Provinsi Maluku memiliki tantangan yang cukup kompleks karena karakteristik wilayahnya sebagai provinsi kepulauan. Letak geografis yang tersebar dan terdiri dari banyak pulau menyebabkan kendala dalam hal konektivitas, pengawasan, dan kontrol terhadap masuknya narkotika melalui jalur laut maupun udara. Banyaknya pintu masuk yang tidak terpantau serta minimnya pengawasan secara terpadu antarinstansi seperti Polri, BNN, Bea Cukai, dan Dinas Perhubungan semakin memperbesar peluang peredaran narkotika<sup>17</sup>. Disamping itu, keterbatasan sumber daya manusia, biaya operasional yang tinggi, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah turut menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum narkotika di Maluku.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya penanggulangan narkotika. Kota Ambon sebagai pusat provinsi dan wilayah dengan akses yang lebih mudah dijangkau, dapat dijadikan titik fokus utama dalam pengawasan serta pusat kegiatan penyuluhan dan kampanye antinarkotika. Dengan ukuran kota yang relatif kecil, distribusi narkotika yang melalui Ambon lebih mudah dideteksi, namun efektivitas ini menjadi terbatas jika narkotika masuk melalui pulau-pulau lain yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar luas. Karena itu, diperlukan pendekatan strategis dan kolaboratif antarinstansi penegak hukum, serta dukungan dari masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan perbatasan.

Jika dilihat dari perspektif teori penegakan hukum yang meliputi unsur hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya, kelima komponen tersebut tampak belum berjalan secara maksimal di wilayah Maluku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi landasan hukum dalam penanganan kasus narkotika masih memiliki berbagai kekurangan, seperti adanya interpretasi ganda, belum mencakup jenis-jenis narkotika baru, serta minimnya pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi. Disamping itu, keterbatasan alat, teknologi, dan pelatihan bagi aparat, serta ketimpangan distribusi infrastruktur yang terpusat di kota Ambon, menjadikan upaya penegakan hukum di daerah-daerah terpencil kurang maksimal<sup>18</sup>. Selanjutnya, dalam kerangka teori penegakan hukum pidana yang terdiri dari tahapan total *enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana narkotika di Maluku masih berada dalam tahap *actual enforcement*. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada menyebabkan penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara menyeluruh maupun maksimal<sup>19</sup>. Realita yang terjadi di lapangan adalah aparat penegak hukum harus menggunakan kebijaksanaan (*discretion*) dalam menindak setiap pelanggaran karena terbentur oleh waktu, sumber daya manusia, dan fasilitas yang tersedia<sup>20</sup>. Oleh sebab itu, reformasi kebijakan narkotika dan peningkatan kapasitas institusi serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah kepulauan seperti Maluku.

<sup>17</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Erwin Ubwarin, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Maluku".

<sup>18</sup> Denico Deli, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika di Perairan Indonesia", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 14, no. 9 (2022)

<sup>19</sup> Taufik, I. *Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana*. (Depok: Rajawali Pers, 2023).

<sup>20</sup> Taufik, I. *Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. (Tanesa: Samarinda, 2023).

## KESIMPULAN

Strategi kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Maluku sebagai provinsi kepulauan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal bersifat represif atau penindakan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika sebagai dasar hukum utama dalam menangani kejahatan narkoba di wilayah tersebut. Sementara itu, pendekatan non-penal lebih menekankan pada langkah-langkah preventif atau pencegahan, seperti memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba kepada pelajar dan generasi muda, menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak usia dini, membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, menerapkan pendidikan karakter di sekolah, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan narkoba. Selain itu, tindakan preventif juga mencakup pemasangan kamera pengawas (CCTV), peningkatan patroli keamanan, penegakan peraturan yang tegas, pengawasan di area publik, serta program sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Upaya represif meliputi penangkapan pelaku, pemberian hukuman sesuai peraturan, pemulihan kondisi, serta penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Berbagai kebijakan ini bertujuan meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Maluku, seperti dibentuknya kampung tangguh/bersih narkoba di Negeri Makariki, Kabupaten Maluku Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Maluku sebagai provinsi kepulauan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat mencakup kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan yang menyulitkan kendali dan konektivitas; tingginya biaya operasional; keterbatasan sumber daya manusia di kalangan aparat penegak hukum; rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung aparat; banyaknya jalur masuk yang terbuka; serta lemahnya pengawasan. Sementara itu, faktor pendukung meliputi kondisi Kota Ambon yang relatif kecil sehingga mempermudah akses dan pengawasan; konsentrasi peredaran narkoba yang terfokus di Ambon sehingga lebih mudah terdeteksi; serta efisiensi pengawasan apabila difokuskan di wilayah tersebut. Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Maluku turut dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti substansi hukum (yakni Undang-Undang Narkotika), aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, peran masyarakat, serta kondisi budaya setempat. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana narkoba tidak hanya bergantung pada substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga pada sarana pendukung, budaya hukum masyarakat, serta tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kebijakan pembaruan hukum pidana seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, melainkan juga mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang terdampak. Selain itu, pentingnya prinsip *equality before the law* juga menjadi fondasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Maka semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, baik sebagai pelaku, korban, maupun masyarakat umum. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum yang ideal harus menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Diperlukan sinergi dan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal dalam menangani tindak pidana narkoba di Maluku, mengingat karakteristik unik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab maupun faktor-faktor yang mendukung munculnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, agar solusi yang tepat dapat dirumuskan dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah ini, dengan

mempertimbangkan berbagai elemen yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terkait kasus narkoba.

## REFERENSI

- Antonio, P. M., Titahelu, J. A., & Saimima, J. M. "Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku". *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 589–596. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1818>.
- Asshiddiqie, J. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Denico Deli, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkoba di Perairan Indonesia", *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 14, no. 9 (2022).
- Destia, R., Samin, R., & Setiawan, R. "Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2021): 36-45. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1317> journal.stekom.ac.id.
- Djangoan, T. R., & Dominggus, I. "Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai Dalam Melakukan Penanganan Dan Pemberantasan Narkoba Di Daerah Perbatasan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 4 (2021): 638–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5244311>.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Mahfud M D. *Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia*, 2017. <https://pusdik.mkri.id>.
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2003.
- Meiryani, *Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Binus Univercity, 2021, <https://accounting.binus.ac.id/2021>.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Maluku". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, no. 1 (2017): 58-64. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Taufik, I. *Equality Before the Law dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Tanesa: Samarinda, 2023
- Taufik, I. *Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

